



Studi Kasus Wanprestasi: Implikasi terhadap Perancangan Kontrak di Sektor Bisnis

Victor Karna Junior^{1*}, Ghefari Albir Fachri Suherman², Lucky Dafira Nugroho³

¹⁻³ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email : 230111100316@student.trunojoyo.ac.id, 230111100285@student.trunojoyo.ac.id
lucky.dafira@trunojoyo.ac.id

Abstract Default, or breach of contract, is a common problem in business transactions and can have significant impacts, both financially and non-financially. This article analyzes the various forms of default, such as failure to fulfill obligations, delays, or non-performance in accordance with the agreement. The impact of default is not only directly related to financial losses—for example through fines or damages—but can also damage business relationships and the company's reputation. Therefore, good contract design is very important in reducing this risk. Effective contract design should include clear clauses regarding obligations, deadlines, and sanctions that apply in the event of a breach. Penalty clauses are often used to provide incentives for the parties involved to fulfill their obligations. Furthermore, in the context of globalization and international transactions, it is important for contracts to include clear dispute resolution mechanisms, such as mediation or arbitration, to avoid escalation of problems. This article aims to provide practical guidance for companies in designing contracts that not only reduce the risk of default, but also ensure the sustainability of mutually beneficial business relationships. With a thorough understanding of legal risks and the implementation of appropriate mitigation measures, companies can maintain smooth operations and prevent major losses due to default.

Keywords : Default, Breach Of Contract, Contract Drafting, Legal Risk, Penalty Clauses, Dispute Resolution

Abstrak Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak memenuhi kewajiban, keterlambatan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam dunia bisnis, wanprestasi tidak hanya berdampak finansial seperti pembayaran ganti rugi atau denda tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan dan hubungan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk merancang kontrak dengan cermat agar dapat mengurangi risiko wanprestasi. Artikel ini menganalisis bagaimana wanprestasi memengaruhi sektor bisnis dan menyoroti pentingnya perancangan kontrak yang matang untuk mitigasi risiko. Fokus diberikan pada klausul-klausul utama yang harus dimuat dalam kontrak, seperti kewajiban, tenggat waktu, penalti, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase. Tujuan akhirnya adalah memastikan kelancaran operasional bisnis dan perlindungan hukum yang optimal.

Kata Kunci : Wanprestasi, Wanprestasi, Penyusunan Kontrak, Risiko Hukum, Klausula Denda, Penyelesaian Sengketa

1. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, yang disebut prestasi. Namun, dalam praktik bisnis, seringkali terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban tersebut, yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa tidak dilaksanakannya kewajiban, terlambat melaksanakan, melaksanakan tidak sesuai ketentuan, atau melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian¹.

Fenomena wanprestasi ini menimbulkan berbagai masalah dan sengketa dalam dunia bisnis, terutama karena dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang dirugikan dan mengganggu kelancaran hubungan bisnis. Oleh karena itu, perancangan kontrak yang baik dan

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, Hlm: 45

komprehensif sangat penting untuk mengantisipasi risiko wanprestasi. Kontrak yang dirancang dengan jelas harus memuat klausul-klausul mengenai hak, kewajiban, serta sanksi atau mekanisme penyelesaian jika terjadi wanprestasi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak².

Dengan latar belakang tersebut, penelitian mengenai wanprestasi dan implikasinya terhadap perancangan kontrak di sektor bisnis menjadi sangat relevan untuk memberikan solusi praktis dan hukum dalam menghadapi risiko wanprestasi serta menjaga keberlangsungan hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan³

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan dengan topik penelitian⁴.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi dan perancangan kontrak di sektor bisnis⁵.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan dan menganalisis norma hukum serta konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur untuk memahami implikasi wanprestasi terhadap perancangan kontrak bisnis⁶.

Metode yuridis normatif memiliki beberapa bentuk pendekatan yang dapat digunakan secara tunggal atau kombinasi, antara lain:

- Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach): Telaah mendalam terhadap undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, termasuk sejarah pembentukan dan filosofi di baliknya.
- Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Kajian terhadap konsep, asas, dan teori hukum yang menjadi dasar norma hukum yang berlaku.
- Pendekatan Kasus (Case Approach): Analisis terhadap putusan pengadilan atau kasus-kasus hukum yang relevan sebagai contoh penerapan norma hukum.

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 30

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, 2013, hlm. 45

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

⁵ *Ibid*, hlm. 14

⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.

- Pendekatan Historis (Historical Approach): Penelaahan sejarah perkembangan hukum yang mengatur isu yang diteliti untuk memahami latar belakang dan evolusi norma hukum tersebut.
- Pendekatan Komparatif (Comparative Approach): Perbandingan aturan hukum Indonesia dengan negara lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan alternatif solusi hukum.

Ciri khas metode yuridis normatif adalah:

- Menggunakan sumber hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan, yurisprudensi, dan literatur hukum.
- Bersifat deskriptif dan preskriptif, yakni tidak hanya menggambarkan aturan hukum yang berlaku tetapi juga memberikan rekomendasi solusi terhadap permasalahan hukum.
- Tidak memerlukan observasi lapangan atau data primer, sehingga penelitian ini efisien untuk kajian hukum yang bersifat normatif.⁷

Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini dapat mengkaji secara mendalam aspek hukum wanprestasi dan implikasinya terhadap perancangan kontrak di sektor bisnis berdasarkan ketentuan hukum positif dan doktrin hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan analisis yang sistematis dan rekomendasi yang berbasis hukum untuk mengatasi permasalahan wanprestasi dalam praktik bisnis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Penyebab Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis

Wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi kontrak. Berdasarkan penelitian yuridis normatif dan studi kasus yang ada, wanprestasi dapat berbentuk:

- Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan.
- Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Melaksanakan kewajiban tetapi terlambat.
- Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.

Penyebab wanprestasi sangat beragam, mulai dari ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap isi kontrak, kondisi keuangan yang memburuk, hingga faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 yang menghambat pelaksanaan kewajiban. Selain itu, ada pula wanprestasi

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63

yang disebabkan oleh kesengajaan pihak debitur untuk melanggar perjanjian demi keuntungan sepihak.⁸

Konsekuensi Hukum Wanprestasi

Wanprestasi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, antara lain:

- Kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sesuai Pasal 1243 KUHPerdata.
- Hak pembatalan atau pemutusan kontrak dengan kompensasi kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata).
- Peralihan risiko sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata).
- Pembayaran biaya perkara apabila sengketa dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat 2 HIR).

Putusan pengadilan dalam kasus PT. Sukses Bintang Indonesia melawan PT. Ratu Intan Mining menunjukkan bahwa pihak yang terbukti wanprestasi wajib mengganti kerugian dan membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kasus wanprestasi dalam perjanjian saham di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap isi kontrak dan konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran tanpa alasan yang sah seperti *force majeure*.⁹

Implikasi Wanprestasi terhadap Perancangan Kontrak

Berdasarkan kajian kasus dan literatur, perancangan kontrak di sektor bisnis perlu memperhatikan aspek-aspek berikut untuk mengantisipasi risiko wanprestasi:

- **Klausul Hak dan Kewajiban yang Jelas:** Menjelaskan secara rinci kewajiban masing-masing pihak dan hak yang diperoleh.
- **Klausul Sanksi dan Ganti Rugi:** Mengatur besaran dan mekanisme kompensasi apabila terjadi wanprestasi.
- **Mekanisme Penyelesaian Sengketa:** Mengatur prosedur somasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi sebagai langkah penyelesaian.
- **Klausul Force Majeure:** Mengakomodasi keadaan luar biasa yang dapat membebaskan atau menunda pelaksanaan kewajiban, seperti bencana alam atau pandemi.^{10 11}

⁸ Wulandari, S., Analisis Yuridis Terhadap Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis, **Jurnal Hukum Lex Renaissance**, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 119.

⁹ Kurniawan, A., *Implikasi Wanprestasi Terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perspektif KUHPerdata*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Vol. 9 No. 1, 2019, hlm. 58.

¹⁰ Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 87.

¹¹ Fuady, M., *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 30.

Perancangan kontrak yang komprehensif dan adaptif akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, sekaligus meminimalisir potensi sengketa yang dapat merugikan bisnis.

Studi Kasus Wanprestasi

Kasus wanprestasi yang terjadi pada perjanjian jual beli pabrik pupuk organik di Mojokerto menggambarkan bagaimana wanprestasi dapat berujung pada sengketa hukum. Dalam kasus ini, pembeli gagal memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan, sehingga penjual menempuh jalur hukum. Pengadilan menilai bahwa tindakan pembeli merupakan wanprestasi dan memutuskan agar perusahaan dikembalikan kepada penjual.

Kasus lain pada perjanjian kerja sama PT. Sukses Bintang Indonesia dan PT. Ratu Intan Mining menunjukkan pentingnya klausul sanksi dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak agar kerugian akibat wanprestasi dapat diminimalisir dan diselesaikan secara hukum.¹²

13

Penyelesaian Wanprestasi

Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan secara bertahap:

- Somasi dan Peringatan Resmi: Sebagai langkah awal penegakan hak.
- Negosiasi dan Mediasi: Upaya damai untuk menyelesaikan sengketa tanpa pengadilan.
- Litigasi: Pengajuan gugatan ke pengadilan jika upaya damai gagal.
- Renegosiasi Kontrak: Penyesuaian kontrak terhadap kondisi baru, terutama dalam situasi pandemi Covid-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan kontrak.¹⁴

15

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi merupakan risiko yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan kontrak bisnis dan dapat menimbulkan kerugian serta sengketa hukum yang signifikan. Oleh karena itu, perancangan kontrak yang matang dan komprehensif sangat diperlukan dengan memuat klausul kewajiban, hak, sanksi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta klausul force majeure yang adaptif terhadap kondisi luar biasa. Mekanisme penyelesaian wanprestasi yang berjenjang seperti somasi, negosiasi, mediasi, dan

¹² Ramadhan, M. F., *Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Wanprestasi Perjanjian Jual Beli*, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 70.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 82/Pdt.G/2021/PN.Sby.

¹⁴ Yulianto, E., *Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis melalui Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, 2018, hlm. 1023.

¹⁵ Harahap, M.Y., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 145.

litigasi harus diatur dengan jelas agar penyelesaian sengketa dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, renegotiasi kontrak menjadi solusi penting dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal seperti pandemi, guna menjaga kelangsungan hubungan bisnis. Peningkatan pemahaman hukum kontrak bagi pelaku bisnis juga sangat diperlukan agar kontrak yang dibuat dapat mengurangi potensi wanprestasi dan memberikan kepastian hukum yang kuat, sehingga mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2005). *Pengantar hukum bisnis*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2002). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2004). *Perkembangan hukum kontrak di luar KUHPperdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2001). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian utang piutang*. Jakarta: Kencana.
- Umar, H. (2009). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, A. (2019). Implikasi wanprestasi terhadap keabsahan perjanjian dalam perspektif KUHPperdata. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 9(1), 58.
- Ramadhan, M. F. (2022). Analisis putusan pengadilan dalam kasus wanprestasi perjanjian jual beli. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(1), 70.
- Wulandari, S. (2020). Analisis yuridis terhadap bentuk wanprestasi dalam perjanjian kerja sama bisnis. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 5(2), 119.
- Yulianto, E. (2018). Penyelesaian sengketa kontrak bisnis melalui arbitrase dan mediasi di Indonesia. *Hukum & Pembangunan*, 48(4), 1023.
- Pengadilan Negeri Surabaya. (2021). *Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN.Sby*.